

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah sebagai badan atau pejabat pemerintah berwenang dikategorikan bertindak sewenang-wenang karena mengeluarkan kebijakan melalui izin lingkungan yang baru bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016. Di dalam diktum putusan tersebut tidak diperintahkan untuk menerbitkan izin baru melainkan menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 dan Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Jawa Tengah) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Indonesia.
2. Izin lingkungan terbaru yang diterbitkan melalui Surat Keputusan 660.1/6 2017 dianggap tidak sah dan ilegal karena berdasarkan pertimbangan yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 99 PK/TUN/2016 tidak ada perintah untuk memperbaharui izin tersebut.

3. Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah melakukan berbagai upaya sehingga tidak menjunjung tinggi asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga persoalan ini hanya memandang dari segi ekonomi dan politisnya saja dalam proses melakukan fungsi-fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kasus PT Semen Indonesia di kabupaten Rembang hanya akan selesai jika pemerintah pusat mengambil kebijakan yang berpatokan kepada hukum. Bukan menyelesaikannya berdasarkan pertimbangan politis atau pertimbangan ekonomi. Bahwa persoalan izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah merupakan bagian dari instrumen hukum sehingga dapat diselesai melalui proses hukum juga. Dalam hal ini Presiden sebagai puncak kekuasaan eksekutif harus menindak ketika ada persoalan kepala

daerah yang mengeluarkan kebijakan tidak mempertimbangkan segala aspek.

2. Pemerintah daerah hendaknya tidak membatasi hak-hak masyarakat untuk berperan aktif didalam mengontrol kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.



Daftar Pustaka

Buku:

Erwin, Muhammad, 2015, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

Kurniawan, Luthfi J., 2012, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Setara Press, Malang

Latief, H. Abdul , 2005, Hukum dan Kebijaksanaan Pada Pemerintah Daerah, UII Press, Yogyakarta

Mukhlis, 2010, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer, Setara Press, Malang.

S.F. Marbun dkk, 2002, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta

S.F Marbun, 2012, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press. Yogyakarta

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2013, Hukum Sarana Pemerintah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 17. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretarian Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Lembaran Daerah Rembang Tahun 2011 Nomor 14. Sekretariat Daerah, Rembang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Sekretariat Negara. Jakarta.

Jurnal:

Launa Qisti, 2015, “Harmonisasi Hukum SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero Tbk)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ripani Kamasan, 2014, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perizinan Lingkungan Hidup”, *Lex Administratum*, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, Portal Garuda.

Olivianty Rellua, 2013, “Proses Perizinan dan Dampak lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamsi Pantai”, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, Portal Garuda.

Fachreza Akbar Hidayat, Ahmad Basuki, 2014, PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SANKSI PIDANA BAGI PEJABAT PEMBERI IZIN,

PERSPEKTIF Volume XIX No. 2 Tahun 2014 Edisi Mei, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Fitria, 2014, Sanksi Administrasi Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan, Volume 25 Nomor 1 Maret 2014, Majalah Hukum Forum Akademika.

Media Massa dan Internet:

Tommy Apriando, FOKUS LIPUTAN : Risiko Bencana PT Semen Indonesia Mengancam Warga dan Alam di Rembang (Bagian 2 Dari 2 Tulisan), <http://www.mongabay.co.id/2014/08/26/fokus-liputan-risiko-bencana-pt-semen-indonesia-mengancam-warga-dan-alam-di-rembang-bagian-2-dari-2-tulisan/>

Nadia Nathania Prilia, Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, https://www.kompasiana.com/nadiaprilia14/konflik_pembangunan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng_58e5b257c223bddd33c941fb

Nazar Nurdin, Izin Tambang PT Semen Indonesia di Rembang Kembali Digugat, <http://regional.kompas.com/read/2017/08/07/15135971/izin-tambang-pt-semen-indonesia-di-rembang-kembali-digugat> diakses 13 Nopember 2017.



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/6 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN DAN PEMBANGUNAN
PABRIK SEMEN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DI KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/10 Tahun 2012 tanggal 30 April 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Gubernur Jawa Tengah telah memerintahkan kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk menyempurnakan Adendum Andal dan RKL-RPL dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL sebagai bentuk ketaatan Gubernur Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;
- c. bahwa Adendum Andal dan RKL-RPL telah mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/5 Tahun 2017 tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112);

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/5 Tahun 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

2. Surat Direksi PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Nomor 13633/HK.05/261000/01.2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal Permohonan Penilaian Dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL dan Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Nama Pemrakarsa : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penanggungjawab
 - a. Nama : Rizkan Chandra
 - b. Jabatan : Direktur Utama
3. Alamat Kantor : Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik, Jawa Timur
61122 Telp. (031) 3981732 Fax.
(031) 3983209.
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker).
5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Industri semen kapasitas 3.000.000 ton/tahun
6. Lokasi Kegiatan :
 - a. Penambangan batugamping di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.
 - b. Penambangan tanah liat serta sarana dan prasarana di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, dan Desa Timbrangan Kecamatan Gunem, serta Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.
 - c. Pabrik dan utilitas di Desa Kajar dan Desa Pasucen Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

- d. Jalan produksi di Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.
- e. Jalan tambang di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, dan Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup antara lain kegiatan :

- a. Penambangan batugamping seluas 293,9 Ha;
- b. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha;
- c. Pembangunan dan operasional pabrik semen kapasitas 3.000.000 ton/tahun;
- d. Pembangunan dan operasional jalan produksi seluas 9,4 Ha;
- e. Pembangunan dan operasional jalan tambang seluas 9,58 Ha;
- f. Pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang terdiri dari limbah terkontaminasi B3, ban bekas, solven bekas, *belt conveyor* bekas, *sludge* produksi, TEG, filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, kain majun bekas dan yang sejenis, kemasan bekas B3, *slope oil/minyak* bekas, minyak kotor, padatan yang terkontaminasi, *drillingmud* sebagai bahan bakar sintetis pada *kiln* di industri semen;
- g. Pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang terdiri dari limbah terkontaminasi B3, *slag* industri, *clay-alumina* limbah industri Petrokimia, katalis, *sludge* IPAL, *sludge* industri, *bottom ash*, *fly ash*, debu EAF, *spent bleaching earth*, dan *gypsum* dari limbah industri pupuk, PLTU, MSG sebagai material alternatif pada industri semen.

KETIGA : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib memiliki:

- 1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas :
 - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun);
 - b. Izin Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun).
- 2. Izin usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatannya.

KEEMPAT : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KELIMA : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Bupati Rembang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;

sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib melaporkan dan konsultasi pengelolaan dampak lingkungan hidupnya kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

- KETUJUH : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila :
- a. dalam kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;

- g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

KEDELAPAN : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi dengan cara yang patut kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan penambangan, pembangunan dan pengoperasian pabrik semen;
- b. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk :
 - 1) melakukan pemantauan;
 - 2) meminta keterangan;
 - 3) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - 4) memasuki tempat tertentu;
 - 5) memotret;
 - 6) membuat rekaman audio visual;
 - 7) mengambil sampel;
 - 8) memeriksa peralatan;
 - 9) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - 10) menghentikan pelanggaran tertentu.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi pelanggaran oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, maka kepada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dapat diberikan sanksi administratif:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. pencabutan Izin Lingkungan.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini dapat dibatalkan dalam hal di kemudian hari ditemukan pelanggaran berupa:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan izin, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi AMDAL tentang Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KEDUABELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Februari 2017



GUBERNUR JAWA TENGAH,

[Signature]
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
7. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

17. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah;
18. Bupati Rembang;
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.